

Volume :18, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA
KURUNGAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS
GANJA (TINJAUAN KASUS NO. 63/PID.SUS-
ANAK/2015/PN.MDN)**

Oleh:

Theresia Simatupang¹

Tim:

**(Bobby S Pandia, Fifi Novyani Simaremare,
Sara Eunike Sidauruk, Theresia
Simatupang)²**

Abstract

Narcotics abuse is increasingly widespread. The users are not only from among officials but also underage children so that this can damage their mentality and mindset. For this reason, it is necessary to know the internal and external factors why children consume narcotics, marijuana type, so it can be resolved. Besides, it needs legal arrangements for the underage users of narcotics to be positioned appropriately, that is rehabilitation, according to the provisions of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and law number 11 concerning the juvenile justice system.

Keywords: Narcotics Abuse, Child, Marijuana

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika sudah semakin luas bukan hanya dari kalangan pejabat saja yang menggunakan narkotika, Anak yang dibawah umur juga sudah ada yang menggunakannya, sehingga dapat merusak mental dan pola pikir anak tersebut. Untuk itu perlu diketahui faktor internal dan eksternal dari anak yang menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dapat diselesaikan, dan diperlukan juga adanya pengaturan hukum agar anak yang dibawah umur yang menggunakan narkotika dapat diposisikan hukuman yang tepat ialah rehabilitasi sesuai dengan ketentuan pasal 54

undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta undang-undang no. 11 tentang sistem peradilan anak.

Kata kunci: Penyalahgunaan narkotika, Anak, narkotika jenis ganja

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

J. Pikunas dan R.J Havighurts menyatakan bahwa Remaja Dini (anak) mempunyai karakteristik kejiwaan antara lain: (a) sibuk menguasai tubuhnya, karena ketidakseimbangan postur tubuhnya, kekurangnyamanan tubuhnya; (b) mencari identitas dalam keluarga; (c) kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan cenderung mencari popularitas. Dan pada fase ini ia sibuk mengorganisasikan dirinya, mulai mengalami perubahan dalam sikap; (d) minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk "trial and error" tinggi.³

Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, serta untuk perkembangan kepribadian anak

¹ Dosen Fakultas Hukum UNPRI Medan

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNPRI Medan

³ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung : 1997, hal.10

secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik dengan bimbingan dan perhatian, kasih sayang yang diberikan orang tua biasanya akan melahirkan Individu yang berkualitas. Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat.⁴

Setiap anak termasuk anak nakal sekalipun mempunyai hak asasi manusia seperti dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun tahun 1999 pasal 52 Ayat (2):

“Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”⁵

Hak Asasi tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh anak sejak lahir maupun saat anak tersebut berhadapan dengan hukum

Saat seorang anak berhadapan dengan hukum, anak tersebut harus mendapat perlindungan yang baik dari pemerintah, tetapi tetap diupayakan hal-hal yang membuat anak tersebut menyesali perbuatannya dan bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga tidak melakukan kesalahan itu lagi.

Narkotika merupakan salah satu hal yang menyebabkan seorang anak berhadapan dengan hukum. Dengan kata lain penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu arah dari pergeseran perilaku anak yang

dianggap sebagai kenakalan anak. Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan ahli-ahli lain yang professional. Semaraknya pemakaian tersebut dibidang kemanusiaan dan keselamatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif.

Narkotika Golongan I :Narkotika yang dapat digunakan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan memiliki potensi yang tinggi serta dapat mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Ganja

Ganja pada mulanya digunakan untuk obat dan untuk mengatasi keracunan ringan. Bahan yang digunakan daun, batang dan biji. Dan ganja juga dapat membuat seseorang ketagihan secara mental dan berfikir semakin lamban.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak adalah merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan No.63/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn?

⁴ H.R. Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : PTIK, 2014, hal. 12

⁵ UU Hak Asasi Manusia No. 39 tahun tahun 1999 pasal 52 Ayat (2)

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam peneltian ini menggunakan deskriptif yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang megacu pada kaidah atau norma hukum positif yang berlaku.⁶ Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk penulisan deskriptif analisis, yaitu peneltian yang bersifat pemaparan yang bertujuan memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertetu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.⁷

2. Sumber Bahan Hukum

a. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier.

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikrl hukum, dan tulisan-tulisan hukum.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu segala petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, serta rujukan elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Anak dibawah umur dalam menyalahgunakan narkotika

Banyak sekali anak Indonesia sudah jatuh ke dalam penyalahgunaan narkotika terutama mereka yang dalam usia aktif untuk berkreasi. Tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa seorang anak jatuh kedalam penyalahgunaan narkotika. Berikut akan dibahas faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak jatuh ke dalam penyalahgunaan narkotika.

A. Faktor Internal

1. Individu

Harga diri merupakan evaluasi diri yang ditegakkan dan dipertahankan oleh individu, yang berasal dari interaksi individu dengan orang-orang yang terdekat dengan lingkungannya dan dari yang paling utama bertanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan biologis anak manusia.

⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 83.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2013, hal. 9.

Faktor diri sendiri ini antara lain seperti:⁸

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba;
- b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran;
- c. Keinginan untuk bersenang-senang;
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu;
- e. Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang);
- f. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup;
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar;
- h. Menderita kecemasan dan kegetiran;
- i. Kecanduan merokok dan minuman keras;
- j. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya;
- k. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan;
- l. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima tau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan;
- m. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan;
- n. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- o. Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah;
- p. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan untuk menggunakan narkoba;
- q. tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.

2. Keluarga

Keluarga adalah basis pertama yang membentuk karakter anak. Istilah orang batak yang mengatakan *"ndang dao tubis sian bonana"* memberi makna bahwa anak meniru pola tingkah laku orangtuanya. Bagaimana perilaku orangtua, bagaimana orangtua mendidik anak-anaknya, bagaimana orangtua membuat mandiri anaknya akan terpancar dari kelakuan anak sehari-hari di lingkungan luar keluarga

Keluarga merupakan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Peranan keluarga memiliki potensi yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Faktor-faktor pencetus yang berasal dari keluarga tersebut, antara lain:

- a. Kurang adanya komunikasi antara orangtua dan anak.
- b. Orang tua terlalu mengatur dan menuntut anak untuk berprestasi.
- c. Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis;
- d. Orang tua/keluarga yang pemisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan;⁹
- e. Orangtua/keluarga yang super sibuk mencari uang/diluar rumah.

3. Faktor Agama

Agama merupakan unsur pokok dalam manusia yang merupakan kebutuhan spritual yang harus dipenuhi.

Sebab agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui lembaga keagamaan. Agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai kegamaan.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu itu atau lingkungan seperti keberadaan zat, serta pengaruh lingkungan.

Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H., dkk menyebutkan faktor eksternal yang datang dari luar adalah:¹⁰

a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi dapat dibagi menjadi 2 ,yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang . Pada keadaan ekonomi yang baik orang dapat mencapai atau

⁸ <https://jauhinarkba.co/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada tanggal 23 juni 2016 pukul 18:33 WIB.

⁹

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, dkk, op.cit., hal.54-59

memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian pula sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit untuk dapat melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil daripada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubung narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

b. Pergaulan /Lingkungan

Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba makin besar adanya.

c. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap, maka akan semakin besarlah peluangnya terjadinya tindak pidana narkoba.

d. Kurangnya pengawasan

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya, jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah tetapi juga pengawasan masyarakat. Pemerintah

memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan Dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit dalam oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara.

Faktor eksternal lain yang juga turut memberikan dampak yang buruk adalah ketersediaan narkoba itu sendiri, diantaranya:¹¹

a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.

b. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.

c. Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.

d. Modus Operandi tindak pidana narkoba semakin sulit diungkap aparat hukum.

e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap

f. Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba

g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba

h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.

i. Perdagangan dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional. Bahan

¹¹ <https://jauhinararkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada tanggal 21 januari 2019 pukul 22:22 WIB

dasar narkoba(Prekursor) beredar bebas di masyarakat.

2. Pengaturan Hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur

a. Sejarah tindak pidana narkotika.

Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Pengertian penyalahgunaan,istilah Penyalahgunaan berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia,penyalahgunaan didefinisikan sebagai: “proses,cara,perbuatan menyalahgunakan”.

Di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan obat dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkoba bukan untuk tujuan pengobatan,padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi,apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkoba,maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri,dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari Narkoties,yang sama artinya dengan narcosis yang artinya berarti membius.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada farmasi, melainkan sama artinya dengan “drugs”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai,yaitu:

- a) Mempengaruhi kesadaran;
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c) Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsangan (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkoba adalah candu,ganja,cocaine,daan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine,heroine,codein hashisch,cocaine. Dan termasuk juga narkoba sintesis yang menghasilkan zat-zat obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulant.¹²

Narkotika jenis ganja ini apabila disalah gunakan dan dikonsumsi oleh anak di bawah umur bisa menyebabkan; halusinasi dan hilang kendali, kecanduan, gangguan sistem produksi, sakit jiwa.

Penegak hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sendiri telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum,

¹² Ridha Ma'roef, 1987, Narkotika, Masalah dan bahayanya, PT.Bina Aksara, Jakarta,hlm.15

penegak hukum ini diharapkan mampu mencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangannya di masyarakat.

Penegak hukum pidana sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba berfungsi untuk memperbaiki suatu penyimpangan tingkah laku dari anak, agar anak tidak dengan mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba

Tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, ataupun pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur, membuat harus mendalami lebih lagi Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kajian kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui sarana penal akan difokuskan pada dua hal pokok yang kajian terhadap sebagai perangkat hukum pidana yang sedang berlaku (*ius constitutum*) yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan sebagainya.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminology sekitar pengertian dan istilah-

istilah yang diatur dalam Undang-Undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas, dan tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan tujuan Undang-Undang Narkotika ini adalah:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Unsur-unsur yang termasuk didalam UU No.35 Tahun 2009

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹³

Menurut Soedjo Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat member ijin lembaga ilmu pengetahuan dan

¹³ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Djambatan: Jakarta, 2001) hlm.5

atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver, koka* dan ganja.¹⁴

2. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ketentuan sanksi pidana dan pidanaana terhadap tindak pidana Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 2 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

c. Ketentuan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 1 nomor 3: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 2: Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. keadilan
- c. nondiskriminasi
- d. kepentingan terbaik bagi anak
- e. penghargaan terhadap pendapat anak
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

- g. pembinaan dan pembimbingan anak
- h. proporsional
- i. perampasan kemerdekaan dan pidanaana supaya upaya terakhir
- j. penghindaran pembalasan

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa:

“Selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.¹⁵

Prinsip hukuman pidana dapat disimpulkan dalam dua pokok, yaitu, memutuskan segala perbuatan pidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk pidana. Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman, begitu pula dengan pelanggaran terhadap pengguna Narkotika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 dan diperbarui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur dan menjelaskan berbagai hal tentang narkotika, antara lain; pengertian narkotika, penggolongan narkotika

Hukum pidana positif khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan hukuman yang jelas dan memberatkan terhadap pengguna narkotika. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap pihak yang terlibat pada masalah narkotika adalah hukuman berupa penjara dan denda secara kumulatif.

¹⁴ Soedjo Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1991)

¹⁵ Maldi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Adiatama, hlm 32

Dalam undang-undang ini hukuman bagi pengguna narkoba diatur dalam bab XII tentang ketentuan pidana, yaitu Pasal 84-87 dan 88 masing-masing pasal telah memberikan hukuman yang jelas bagi pengguna narkoba. Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah diperbarui dalam Bab XV tentang sanksi pidana, yaitu Pasal 111-119 masing-masing pasal memberikan hukuman lebih jelas dalam pengelompokan atau golongan narkoba. Sebaliknya dalam bab XI yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Pasal 53,54,55,56,57,58 dan 59.

Cara Penanggulangan Anak Agar Tidak Menggunakan Narkoba:

a. Selalu jalanin komunikasi.

Hal yang terpenting yang bisa dilakukan ialah komunikasi antara anak dan orangtua sejak dini untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, termasuk rokok dan alkohol pada anak. dan selalu bicarakan dengan anak tentang bahayanya zat ini bagi diri mereka dan efeknya bagi psikologis, tubuh, dan masa depannya.

b. Kenali Pergaulan Anak.

Selalu perhatikan lingkungan pergaulan anak diluar rumah, dan kenali siapa saja teman mainnya, teman nongkrong, dan teman sekolahnya. dan ketahui latar belakang keluarga teman nya. Pastikan anak bergaul dengan teman yang membawa pengaruh positif, karena anak di zaman sekarang lebih percaya dengan teman nya dari pada orangtuanya. jika ada teman nya yang berperilaku tidak baik atau mencurigai jangan ragu untuk meminta si anak menjauhinya. karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.

c. Tanamkan Nilai Agama Sejak Dini

Mengajarkan anak nilai agama sejak dini karena ajaran agama mencakup semua nilai moral dan etika dalam kehidupan. dengan mengajarkan anak nilai agama sejak dini mereka akan terhindar dari pergaulan modernisasi yang berpengaruh negatif bagi anak.

Berdasarkan hal di atas, pecandu narkoba yang belum cukup umur dan sudah cukup umur dibedakan sanksi berupa pada penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak khusus yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai sanksi terhadap anak-anak dan undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu yang berumur 8-12 Tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan pada orang tuanya atau ditempatkan pada Organisasi sosial atau diserahkan pada Negara. Sedangkan untuk umur 12-18 Tahun dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan khusus yaitu dikurangi $\frac{1}{2}$ Tahun dari hukuman maksimum pidana pokok.¹⁶¹⁷

Demikian juga dijelaskan dalam Undang-Undang Narkoba Pasal 55 bahwa pengguna narkoba oleh anak maka akan dikembalikan pada orang tua atau ditempatkan atau direhabilitasi. Hukuman yang ringan dijatuhkan kepada keluarga pengguna atau pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan pengguna narkoba kepada pihak yang berwajib.

¹⁶Andi, Hamzah *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal 30

d. Rehabilitasi

Dalam pasal 58 rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik mental, fisik, ataupun social supaya bekas dari pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam masyarakat. Rehabilitasi social ini juga termasuk sebagai pendekatan tradisional, keagamaan dan pendekatan lainnya.

Adapun Rehabilitasi yang dimaksud adalah:

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal di atas, pecandu narkoba yang belum cukup umur dan sudah cukup umur dibedakan sanksi berupa pada penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak khusus yang telah di ubah menjadi Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai sanksi terhadap anak-anak dan undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu yang berumur 8-12 Tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan pada orang tuanya atau ditempatkan pada Organisasi sosial atau diserahkan pada Negara. Sedangkan untuk umur 12-18 Tahun dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan khusus yaitu dikurangi $\frac{1}{2}$ Tahun dari hukuman maksimum pidana pokok.¹⁸

Demikian juga dijelaskan dalam Undang-Undang Narkoba Pasal 55 bahwa pengguna narkoba oleh anak maka akan dikembalikan pada orang tua atau ditempatkan atau direhabilitasi. Hukuman yang ringan dijatuhkan kepada keluarga pengguna atau pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan pengguna narkoba kepada pihak yang berwajib.

3. Pertimbang Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No. 63/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Mdn

1. Pertimbangan Hakim Dalam Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa ANDY pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekira pukul 23:30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2015 bertempat di Jln Sei Kera Kec. Medan Perjuangan, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

¹⁸Andi, Hamzah *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal 30

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja'

Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekira pukul 23:00 wib oleh terdakwa ANDY sepakat dengan teman terdakwa yang bernama HARTA SATYA DAN HENDRIK JUNAIDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis ganja untuk mereka gunakan bersama-sama. Setelah mereka mendapatkan ganja tersebut mereka pergi meninggalkan tempat itu dan pergi menuju sebuah rumah kost di Jalan Sei Kera dengan tujuan hendak menggunakan narkotika jenis ganja tersebut namun ketika sepeda motor yang terdakwa tumpangi bersama temannya berhenti didepan salah satu rumah kost di Jalan Sei Kera, lalu terdakwa bersama temannya ditangkap oleh saksi S.Panjaitan, saksi Deni R Tamba, saksi Sahlan Parinduri dan saksi Rudi H Simanjuntak masing-masing anggota Polsek Medan Timur yang melihat sikap terdakwa bersama temannya yang mencurigakan, selanjutnya pada saat terdakwa dan temannya ditangkap oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 yang berisi 6(enam) bungkus kertas/am daun ganja, 1(satu) bungkus kertas tiktak yang terletak dikotak dibawah stang sepeda motor yang mereka beli seharga Rp.35.000,- selanjutnya terdakwa dan temannya dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses selanjutnya.

Adapun terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 7985/NNF/2015 tanggal 2 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh

ZULNI ERMA dan SUPIYADI,S.Si,Apt selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa dalam kesimpulannya bahwa A. 1 botol plastic berisi 25 ml milik tersangka atas nama ANDY B. 6 bungkus kertas wana coklat berisi ranting,daun,bunga dan biji kering dengan berat bruto 3,10 gram diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka bernama ANDY adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan-I Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU KEDUA "Bahwa terdakwa ANDY pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekira pukul 23:30 wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2015 bertempat di Jln Sei Kera Kec. Medan Perjuangan, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja' perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekira pukul 23:00 wib oleh terdakwa ANDY sepakat dengan teman terdakwa yang bernama HARTA SATYA DAN HENDRIK JUNAIDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis ganja untuk mereka gunakan bersama-sama. Setelah mereka mendapatkan ganja tersebut mereka

pergi meninggalkan tempat itu dan pergi menuju sebuah rumah kost di Jalan Sei Kera dengan tujuan hendak menggunakan narkoba jenis ganja tersebut namun ketika sepeda motor yang terdakwa tumpangi bersama temannya berhenti didepan salah satu rumah kost di Jalan Sei Kera, lalu terdakwa bersama temannya ditangkap oleh saksi S.Panjaitan, saksi Deni R Tamba, saksi Sahlan Parinduri dan saksi Rudi H Simanjuntak masing-masing anggota Polsek Medan Timur yang melihat sikap terdakwa bersama temannya yang mencurigakan, selanjutnya pada saat terdakwa dan temannya ditangkap oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 yang berisi 6(enam) bungkus kertas/am daun ganja, 1(satu) bungkus kertas tiktak yang terletak dikotak dibawah stang sepeda motor yang mereka beli seharga Rp.35.000,- selanjutnya terdakwa dan temannya dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses selanjutnya.

Adapun terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab: 7985/NNF/2015 tanggal 2 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYADI,S.Si,Apt selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa dalam kesimpulannya bahwa A. 1 botol plastic berisi 25 ml milik tersangka atas nama ANDY B. 6 bungkus kertas wana coklat berisi ranting,daun,bunga dan biji kering dengan berat bruto 3,10 gram diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka bernama ANDY adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan-I Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo UU No 11

tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum

Dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: ANDY dinyatakan bersalah “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY oleh karena itu dengan pidana selama: 4 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 bungkus rokok gudang garam surya 16 yang berisi 6 bungkus kertas/ am daun ganja, 1 bungkus kertas tiktak, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio GT BK 4300 ADM,masing-masing

digunakan dalam berkas perkara Harta Satya,CS/Berkas Splitsing ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 1.000,-

Setelah mendengar pembelaan Anak yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Anak mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Anak mohon keringanan hukuman.

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu diadakan pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut
- Anak masih berusia 16 tahun yang masih berkesempatan untuk bisa merubah dirinya kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang
 - Anak akan melanjutkan pendidikannya dibangku sekolah Menengah Atas.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari Putusan ini

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan UU No. 11 Tahun 2012 serta UU Nomor 35 Tahun 2015 Pengganti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Amar Putusan

Berdasarkan amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terbukti salah dan memutus:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakann narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman**"

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 bulan**.

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menyatakan Anak tetap dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 bungkus rokok gudang garam surya 16 yang berisi 6 bungkus kertas/ am daun ganja, 1 bungkus kertas tiktak. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

B. Analisis Putusan

Dalam menjatuhkan pidana , Hakim membutuhkan dua alat bukti yang sah , lalu hakim mendapatkan keyakinan dari tindak pidana yang telah didakwakan benar dan terdakwa yang melakukannya. Dan diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam Proses peradilan diakhiri jatuhnya putusan akhir (vonis) yang di dalam putusan tersebut terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan dalam putusan tersebut hakim juga menyatakan pendapatnya tentang yang telah dipertimbangkan.

Dalam Putusan No. 63/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Medan penulis setuju dengan putusan hakim tersebut bahwa dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa terbukti didepan persidangan telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh anak dibawah umur adalah faktor Internal dan Eksternal.
2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diperlukan untuk pendampingan dari proses penyelidikan agar anak mendapatkan hak yang semestinya.
3. Didalam Putusan No.63/Pid.SUS-Anak/2015/PN.MDN Kenyataan nya Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak tersebut

Saran

1. Perlunya pengawasan ketat dari orangtua terhadap anak baik diluar atau didalam lingkungannya,selalu mengikuti perkembangan anak didalam pergaulannya terhadap teman-temannya.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika saat ini diatur dalam pengaturan mengenai tindak pidana Narkotika di Indonesia dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 terdapat mengenai tindak pidana,denda yang harus dibayar, lamanya pidana, dan jenis sanksi pidana.
3. Kebijakan Hakim dalam putusan No.63/Pid.SUS-ANAK/2015/PN.MDN tidak seharusnya anak tersebut di pidana kurungan selama 2 bulan, karena masih adanya tahap rehabilitasi yang dapat memulihkan pola pikir anak dan masih adanya perhatian lebih atau khusus terhadap anak itu tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung,1997
- H.R Abdusslam,*Hukum Perlindungan Anak*,PTIK,Jakarta 2014
- Dudu Duswara Machmudin,*Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*,Refika Aditama, Bandung, 2000
- Burham Bungin,*Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada,Jakarta,2003
- M.Syamsudin,*Operasional Penelitian Hukum*,Raja Grafindo,Jakarta,2007
- Burhan Asshofa,*Metode Penelitian Hukum*,Rineka Cipta,Jakarta,1996
- Moh.Taufik Makarao, dkk, Galia Indonesia, Jakarta 2003
- Ridha Ma'roef, *Masalah dan Bahayanya*, PT.Bina Aksara,Jakarta,1987
- Maidi Gultom,*Perlindungan Hukum Terhadap anak*, PT. Refika Adiatama, 2010
- Soedjo Dirjosisworo,*Hukum Narkotika di Indonesia*,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,1991
- Andi,Hamzah *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*,PT.Pradnya Paramita,Jakarta,2006

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

C. Situs Web

- <https://jauhinarkba.co/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>